



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi, tempat dan tanggal lahir Ambon 25 September 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi, tempat dan tanggal lahir Hitulama 17 Septeber 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Astri J. Monita Huwae, SH. dan Partners yang berkantor di Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa oleh karena perkara ini sudah ada Rekonvensiya, maka majelis akan mengurai satu persatu antara Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Ab. tanggal 03 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2011, **Pemohon** dan **Termohon** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/28/IX/2011 Tanggal 17 September 2011
2. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di Jl. Soabali No. 3 Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Silale Ambon 97111.
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Anak I, Perempuan, umur 4 tahun
 - Anak II, laki-laki, umur 2 tahun
4. Bahwa sejak sebelum kelahiran anak pertama kami antara **Pemohon** dan **Termohon** telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan dan ketidak harmonisan yang mengakibatkan **Termohon** berulang kali meminta perceraian tetapi tidak dikabulkan oleh **Pemohon**, sejak **Termohon** masih mengandung anak kedua kami
5. Bahwa **Pemohon** sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara memberi arahan dan bersabar, dengan harapan **Termohon** dapat berubah, namun tidak membuahkan hasil apapun
6. Bahwa pada Tanggal 15 September 2017 terjadi perselisihan antara **Pemohon** dan **Termohon**, dan **Termohon** meninggalkan tempat domisili bersama setelah sebelumnya mengancam melakukan tindakan dimaksud apabila **Pemohon** tidak menuruti kemauan **Termohon**. Kemudian **Termohon** kembali ke tempat domisili bersama begitu saja setelah lewat beberapa waktu
7. Bahwa pada Tanggal 10 November 2017 **Termohon** memutuskan untuk meninggalkan tempat domisili bersama setelah terjadi perselisihan lagi, dan tidak kembali lagi sampai sekarang

Hal. 2 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi **Pemohon**, dan agar **Pemohon** tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi **Pemohon** untuk menyelesaikan permasalahan **Pemohon** dan **Termohon**.
9. Bahwa **Pemohon** memohon agar hak asuh kedua anak ini berada dibawah **Pemohon**, dikarenakan anak pertama kami sudah tinggal dengan orang tua **Pemohon** dan fakta yang terlihat selama ini bahwa kedua anak tersebut selalu diasuh oleh keluarga **Pemohon** dan bukan hanya semata-mata oleh **Termohon**, bahkan sekarang setelah **Termohon** berdomisili di orang tua **Pemohon**, anak pertama kami itu tetap tidur bersama tante **Pemohon** dan bukan dengan **Termohon**;
10. Bahwa **Pemohon** tidak melarang **Termohon** untuk terus tinggal dengan anak-anak setelah proses perceraian sepanjang anak-anak tidak dibawa pergi meninggalkan kota Ambon. Dan juga mengingat penting bagi anak-anak untuk tetap berada dalam situasi yang akrab dengan mereka. Mereka lahir dan dibesarkan di rumah keluarga **Pemohon**, di kota Ambon. Makanan mereka selalu disiapkan oleh tante **Pemohon**, hidup sehari-hari mereka pun selalu ditemani oleh keluarga **Pemohon**;
11. Bahwa gaji **Pemohon** tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan anak-anak apabila berpindah domisili di Jakarta, mengingat besarnya kebutuhan hidup dan sering kali uang yang dijatahkan untuk anak-anak pun terpakai oleh keluarga **Termohon**;
12. Bahwa keluarga **Termohon** di Jakarta masih menanggung dua adik **Termohon**, yang salah satunya menderita keterbelakangan mental dan satu sepupu **Termohon**, sedangkan ayah **Termohon** sudah pensiun
13. Bahwa **Pemohon** bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal. 3 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Berdasarkan alasan diatas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan segala permohonan **Pemohon**
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **Termohon**
3. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anak ini
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aquo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dan Termohon dapat melanjutkan kembali rumah tangga mereka untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Drs. Salahuddin, SH.,MH. namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi;

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konspensi Termohon

Hal. 4 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Soabali No.3 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2011 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 740/28/IX/2011 tertanggal 17 September 2011 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I, perempuan, umur 4 tahun;
 2. Anak II, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point 4 (empat) "bahwa sejak sebelum kelahiran anak pertama kami antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidakcocokkan dan ketidak harmonisan yang mengakibatkan Termohon berulang kali meminta perceraian namun tidak dikabulkan Pemohon, sejak Termohon masih mengandung anak kedua kami" yang benar adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan namun bukan pertengkaran, perselisihan yang wajar untuk sebuah rumah tangga baru karena dalam proses pembelajaran mengenai karakter maupun masing-masing budaya dan kebiasaan yang berbeda, bila Pemohon dan Termohon berselisih sampai pada pertengkaran yang mengakibatkan ketidak harmonisan sebelum kelahiran anak pertama maka Pemohon dan Termohon tidak akan memiliki anak kedua;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point – 5 (lima) "bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara memberi arahan dan bersabar, dengan harapan Termohon dapat berubah, namun tidak membuahkan hasil apapun" yang benar adalah seluruh perselisihan yang terjadi bisa dibicarakan dengan baik apabila saling terbuka dan jujur serta saling menghargai antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point – 6 (enam) “bahwa pada tanggal 15 September 2017 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat domisili bersama setelah sebelumnya mengancam melakukan tindakan dimaksud apabila Pemohon tidak menuruti kemauan Termohon, kemudian Termohon kembali ke tempat domisili bersama begitu saja setelah lewat beberapa waktu”, yang benar adalah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sebagai kepala keluarga/imam tidak bersikap jujur dan menutup-nutupi ini telepon genggam (HP) milik Pemohon, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh melihat/tidak berhak tahu isi dari telepon genggam milik Pemohon maka Pemohon selalu marah-marah yang berkelanjutan pada pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada permohonan point – 7 (tujuh) yang mendalilkan “bahwa pada tanggal 10 November 2017 Termohon memutuskan meninggalkan tempat domisili bersama setelah terjadi perselisihan lagi, dan tidak kembali lagi sampai sekarang”, yang benar adalah bahwa Pemohon berulang-ulang mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal kami bersama namun karena Termohon tidak mau keluar dari rumah maka Pemohon dengan sikap tidak manusiawi mengeluarkan seluruh barang-barang pribadi milik Termohon (pakaian, sepatu, tas dan barang lainnya) ke luar kamar dan sudah dibungkus/dimasukan ke dalam tas serta Pemohon mengunci kamar dan tidak memperbolehkan Termohon masuk ke dalam kamar tidur milik Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon point – 9 (Sembilan) “bahwa Pemohon memohon agar hak asuh anak berada dibawah Pemohon, dikarenakan anak pertama kami sudah tinggal dengan orang tua Pemohon dan fakta yang terlihat selama ini bahwa kedua anak tersebut selalu diasuh oleh keluarga Pemohon dan bukan hanya semata-mata oleh Termohon, bahkan sekarang setelah Termohon berdomisili di rumah orang tua Pemohon, anak pertama kami tetap tidur bersama tante Pemohon dan bukan Termohon”, yang benar adalah Termohon sebagai seorang istri dan ibu dari dua anak selalu berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab

Hal. 6 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

sebagaimana mestinya, dari kehamilan, kelahiran sampai pada mangsuh, merawat dan mendampingi anak-anak selalu dilakukan Termohon dengan penuh kasih sayang, keinginan anak pertama untuk tidur bersama Termohon (ibunya) selalu dihalangi dengan tekanan ataupun paksaan sehingga membuat anak pertama kami yang bernama Anak I menjadi ketakutan bila melawan. Dan sering saat anak pertama kami dalam keadaan tidur lelap bersama Termohon (ibunya) lalu dengan sikap yang memaksa tante dari Pemohon segera menggendong dan memindahkan anak kami agar tidur bersama tante Pemohon di kamar tidurnya;

9. Bahwa Pemohon pada point – 10 (sepuluh) dengan dalil “bahwa Pemohon tidak melarang Termohon untuk terus tinggal dengan anak-anak setelah proses perceraian sepanjang anak-anak tidak dibawa pergi meninggalkan Kota Ambon. Dan juga mengingat pentingnya anak-anak untuk tetap berasa dalam situasi yang akrab dengan mereka. Mereka lahir dan dibesarkan di rumah keluarga Pemohon, di Kota Ambon. Makanan mereka selalu disiapkan oleh tante Pemohon, hidup sehari-hari mereka pun selalu ditemani keluarga Pemohon”, yang benar adalah Pemohon seharusnya mengerti dan paham bahwa tidak ada hubungan hukum antara anak-anak kami dengan tante Pemohon dan nenek/kakeknya, dimana tanggung jawab anak berada pada orang tua dari anak-anak tersebut. Dan mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam point – 11 (sebelas) dengan dalil “bahwa gaji Pemohon tidak akan cukup untuk membiayai kehidupan anak-anak apabila berpindah domisili di Jakarta, mengingat besarnya kebutuhan hidup dan sering kali uang yang dijatahkan untuk anak-anak pun terpakai oleh keluarga Termohon”, yang benar adalah keluarga Termohon tidak pernah merepotkan ataupun meminta-minta kepada Pemohon, bila Pemohon mengambil langkah untuk bercerai seharusnya Pemohon juga sudah bisa memikirkan akibat dari perceraian yang

Hal. 7 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

diinginkan oleh Pemohon terhadap Termohon dan anak-anak di masa yang akan datang;

11. Bahwa tidak benar dalil point – 12 (dua belas) “bahwa keluarga Termohon di Jakarta masih menanggung dua adik Termohon, yang salah satunya menderita keterbelakangan mental dan satu sepupu Termohon, sedangkan ayah Termohon sudah pensiun”, yang benar adalah orang tua Termohon walau seorang Pensiunan tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, adik Termohon adalah tanggung jawab dari orang tua Termohon dan tidak pernah merepotkan atau pun meminta-minta kepada Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I, perempuan, umur 4 tahun;
 2. Anak II, umur 2 tahun, keduanya terhitung masih dibawah umur sarta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
4. Bahwa setelah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal. 8 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang wirausaha dan memiliki penghasilan maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ambon dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Ambon berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena cerai;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu :

Hal. 9 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

1. Anak I, perempuan, umur 4 tahun;
2. Anak II, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan atau setidaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian perbulan dari penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ambon dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan Agama Ambon;

Hal. 10 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana dalam jawabannya, kecuali yang diakui oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 (empat) **tidak benar** sebab dalam rumah tangga perselisihan yang timbul dianggap sebagai suatu kewajaran saja. Karena Pemohon dan Termohon telah berpacaran selama 3 (tiga) Tahun dan di masa itu dihabiskan dengan hidup bersama dalam satu rumah layaknya suami-istri. Biasanya dalam satu minggu ada satu kali pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat. Bagi Pemohon, adalah bukan merupakan suatu kewajaran apabila masa 2 (dua) tahun perkawinan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon setelah sebelumnya terjadi perbedaan pendapat. Juga adalah **tidak benar** dalil yang dikemukakan Termohon bahwa anak kedua lahir sebagai bukti rumah tangga yang harmonis, begitu juga bahkan sebelum anak pertama, pertengkaran yang berujung pada perbedaan pendapat merupakan bagian sehari-hari.
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 (lima) **tidak benar** bahwa seluruh perselisihan yang terjadi dapat dibicarakan dengan baik. Termohon memiliki sifat tempramental dan kemampuan bermain drama yang digunakan untuk mengelabui dan memanipulasi baik Pemohon maupun keluarga Pemohon. Beberapa contoh kasus yang dapat diuraikan disini:
 - 2.1. Bahwa ketika pesta pernikahan antara Pemohon dan Termohon hendak dilaksanakan, Pemohon telah meminta kepada Termohon dengan baik-baik agar pesta yang diselenggarakan biaya secukupnya saja. Namun Termohon menghubungi Tante dari Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Tante Pemohon dimaksud lantas kemudian menghubungi ibu Pemohon dan mereka akhirnya mengikuti kemauan Termohon, dan biaya pesta meningkat 3 (tiga) kali lipat dari anggaran semula yang sudah direncanakan.

Hal. 11 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- 2.2. Bahwa dari keseharian kehidupan berumah tangga, beberapa hal yang menurut Pemohon merupakan tindakan pemborosan seperti misalnya ranjang bayi lagi untuk anak kedua padahal ranjang bayi yang terdahulu masih ada dan sangat layak pakai. Pemohon sudah melarang, namun seperti yang menjadi kebiasaan Termohon, tanpa persetujuan Pemohon, Termohon berbicara dengan ibu Pemohon, dan ranjang bayi yang harganya jutaan pun dipaksa dibikinkan.
- 2.3. Bahwa Termohon sering tidak mengindahkan anjuran Pemohon untuk tidak selalu mengadakan pesta ulang tahun anak-anak secara berlebihan serta baju seragam baru sekeluarga untuk setiap lebaran dan setiap aqiqah yang dilangsungkan. Kalau Pemohon berkata uangnya tidak cukup, maka Termohon akan pergi ke ibu Pemohon dengan disertai raut muka memelas
- 2.4. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon sampai sekarang, Termohon sering melempar barang-barang, memukul dan/atau mengeluarkan kata-kata kasar serta makian oleh Termohon kepada Pemohon merupakan hal yang selalu hadir dalam setiap perselisihan pendapat. Sedari awal, Termohonlah yang terlebih dahulu melempar barang kepada Pemohon, disertai bentakan. Maka dikemudian hari, sikap Pemohon pun menjadi tidak lembut terhadap Termohon disebabkan perlakuan yang demikian kasar dilakukan oleh Termohon. Artinya Termohon bukan seorang istri yang baik terhadap Pemohon, istri seperti ini patut dinyatakan sebagai seorang istri yang durhaka terhadap suaminya (**NUSYUZ**).
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 (enam) **tidak benar**, bahwa perselisihan tersebut karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon melihat telepon genggam Pemohon. Kejadian sebenarnya adalah Pemohon mengunggah foto Pemohon sendiri ke akun instagram Pemohon sendiri. Lalu Termohon kemudian mengancam Pemohon, bahwa apabila foto tersebut tidak dihapus maka Termohon akan pergi meninggalkan rumah. Dalam kejadian dimaksud sama sekali tidak ada timbul pertengkaran maupun tindakan kekerasan secara fisik oleh Pemohon kepada Termohon. Pemohon

Hal. 12 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

sekedar mengatakan, dikutip disini, “mau pergi silahkan. Saya tidak mengusir. Mau tetap disini juga silahkan. Itu foto saya, akun instagram saya, suka-suka saya mau *posting* foto apa.”

4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) **tidak benar**, bahwa Pemohon mengusir Termohon dari rumah domisili bersama. Tidak satu kali dan juga tidak berulang kali. Hal ini bisa dilihat dari bukti lampiran 1 berupa pesan singkat antara Pemohon dan Termohon tertanda tanggal 17 November 2017. Mengenai barang-barang yang dikeluarkan oleh Pemohon, karena Termohon berulang kali meminta agar diambilkan barang yang berada di kamar, maka Pemohon sekedar berniat memudahkan keseharian Termohon dengan mengantarkan barang-barang tersebut ke kediaman sementara Termohon yaitu di rumah orang tua Pemohon. Namun, pada tanggal 18 Desember 2017 Pemohon menemukan kamera pengintai yang dipasang oleh Termohon di rumah kediaman orang tua Pemohon. Kamera pengintai tersebut dipasang **TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA SEIZIN** pemilik rumah (Lampiran 12). Setelah ditanyakan kepada Termohon pada hari yang sama, Termohon mengakui bahwa Termohon yang memasang kamera tersebut.
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) **tidak benar**, bahwa Termohon selalu berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan mendampingi anak-anak kami. Berikut adalah beberapa bukti yang dapat Pemohon lampirkan:
 - 5.1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana terlihat pada Lampiran 2, Termohon menyetir sambil merekam video anak kedua kami dan tidak mengenakan sabuk pengaman dan bagaimana Termohon memberi alasan pada orang yang berpendapat pada unggahan tersebut.
 - 5.2. Bahwa Termohon mengancam tidak akan menyusui anak kedua kami sewaktu Pemohon tidak mau memberikan telepon genggam untuk diperiksa oleh Termohon meskipun anak kami menangis meraung-raung, sewaktu anak kami tersebut terbangun tengah malam untuk jadwal disusui karena masih bayi. Termohon kemudian menyusui anak kami tersebut setelah berhasil mendapatkan telepon genggam milik

Hal. 13 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Pemohon dengan cara merebut dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon.

- 5.3. Bahwa berulang kali Pemohon melarang Termohon untuk berhenti merokok karena sedang menyusui, namun tidak diindahkan oleh Termohon.
- 5.4. Bahwa dikutip dari omongan Termohon sendiri, “beta seng sanggup urus anak-anak sendirian, Tata (anak pertama) putar-putar beta”.
- 5.5. Bahwa pada bulan Maret 2017, disebabkan adanya perselisihan terus menerus karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti, Termohon memaksa Pemohon untuk konsultasi ke konsultan pernikahan/psikiater. Sewaktu Pemohon menyatakan tidak bersedia, Termohon yang saat itu sedang menggendong anak kedua kami dan Termohon lantas sambil berteriak-teriak Termohon mengambil gunting dan mengarahkan sisi tajamnya ke arah diri Termohon dan anak kami yang saat itu berumur 9 (sembilan) bulan, dengan disaksikan oleh anak pertama kami yang pada saat itu berumur 3 (tiga) tahun. Tindakan mengancam membunuh diri sendiri seperti ini bukan sekali ini saja dilakukan oleh Termohon. Sudah berulang kali dan bukan terhadap Pemohon saja Termohon pernah menunjukkan niatan bunuh diri, Termohon juga pernah menyatakan ingin loncat dari lantai 3 (tiga) kepada Ipar Pemohon, sekali waktu Termohon bahkan sudah menaikan kakinya ke pembatas beranda, menunjukkan sikap seolah-olah akan melompat dari lantai 2 (dua) rumah kediaman kami. Pemohon yang sedang berada dalam keadaan tidak siap bergegas menarik Termohon untuk mundur dan saat itu yang dipegang adalah tangan dan leher Termohon. Kejadian tersebut diatas kemudian disebar oleh Termohon sebagai kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemohon terhadap Termohon
- 5.6. Bahwa Tante Pemohon harus mendampingi Termohon dalam menyuapi anak yang kedua. Di saat beliau sedang berada di kantor, Termohon menelpon agar pulang untuk menemani Termohon menyuap anak.

Hal. 14 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- 5.7. Bahwa anak kedua diberi makan pukul 16.00, makan malam pukul 22.00, tidur malam sekitar pukul 01.00 dini hari. Hal ini yang sudah dikeluhkan oleh Pemohon pada orang tua Termohon, sebagai mana terlihat pada lampiran 3.
- 5.8. Bahwa sewaktu anak terbangun tengah malam atau lampu padam sehingga pendingin ruangan ikut padam dan kamar menjadi panas, Termohon selalu naik ke lantai dua mencari Tante Pemohon untuk menidurkan kembali anak-anak. Yang terjadi kemudian adalah Termohon tidur lelap sedangkan Tante Pemohon yang mengipasi kedua anak kami.
- 5.9. Bahwa berkali-kali Pemohon menegur Termohon mengenai kebiasaan membiarkan anak berusia 4 tahun dan 2 tahun bermain telepon genggam namun tidak pernah dihiraukan
- 5.10. Bahwa Termohon sering mengunggah foto kedua anak kami pada akun instagram milik Termohon yang terbuka untuk publik, bahkan Termohon pernah mengunggah foto anak pertama kami yang perempuan dalam keadaan telanjang di bak mandi, berkali-kali Pemohon sudah membicarakan hal ini dengan Termohon namun tidak pernah didengarkan. Termohon selalu menjawab dengan, dikutip disini "ah begitu saja kok, tidak usah diurus." Hingga kerabat, teman, dan kolega kerja menegur Pemohon
- 5.11. Bahwa dalam lampiran 4 adalah catatan yang dikumpulkan oleh Pemohon mengenai seberapa sering dan lamanya Termohon meninggalkan anak-anak dirumah dan bepergian. Terbukti pada lampiran 4 dimaksud diatas, bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 Termohon bepergian ke Tual. Sekembalinya dari sana, Termohon terlihat beberapa kali mengunggah foto di sosial media Termohon yang menunjukkan Termohon sedang bergandengan tangan dengan tangan yang menyerupai tangan seorang laki-laki. Foto-foto dimaksud sebagaimana terlampir pada Lampiran 5. Hasil penelusuran pada sosial media pada akhirnya menyingkapkan bahwa tangan tersebut adalah milik seorang laki-laki.

Hal. 15 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Dan selanjutnya Pemohon juga sudah bertemu langsung dengan laki-laki tersebut dan juga pada kesempatan terpisah Pemohon sudah berjumpa dengan istri dari laki-laki tersebut dan dari hasil pertemuan Pemohon dengan istri dari laki-laki tersebut terungkap beberapa fakta seperti berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2018 Termohon telah diajak bertemu oleh istri dari laki-laki tersebut dan juga bersama dengan laki-laki tersebut, maksud pertemuan tersebut adalah untuk melarang Termohon bertemu dan/atau menghubungi laki-laki tersebut
- Bahwa pada tanggal 24 April 2018, istri dari laki-laki tersebut kembali menghubungi Termohon melalui pesan tertulis pada telepon genggam sehubungan dengan kenyataan bahwa Termohon masih berhubungan dengan suaminya (lampiran 6)
- Bahwa pada tanggal 7 sampai 18 Mei 2018 Termohon pergi ke Tual bersama laki-laki tersebut sebagaimana terlihat pada unggahan foto gandengan tangan pada lampiran 5
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Termohon siaran di RRI Ambon disusul dengan berfoto bersama yang diunggah pada akun instagram Termohon. Foto dimaksud menampilkan semua yang siaran di RRI termasuk didalamnya laki-laki tersebut di atas. Beberapa jam setelah foto tersebut diunggah, foto tersebut dihapus setelah dikomentari oleh istri dari laki-laki dimaksud diatas dengan kata-kata "jadi kamu masih cinta dengan suami aku".
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 Termohon menghubungi istri dari laki-laki tersebut setelah pertemuan Pemohon dengan istri dari laki-laki tersebut. Termohon menghubungi dengan maksud meminta agar istri dari laki-laki tersebut tidak membantu Pemohon pada proses sidang, agar hak asuh anak tetap berada di tangan Termohon. Permintaan tersebut ditolak oleh istri dari laki-laki tersebut, dikarenakan istri dari laki-laki tersebut merasa telah

Hal. 16 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibohongi berkali-kali sejak Termohon berjanji untuk tidak saling berhubungan dengan suaminya (lampiran 6).

Pemohon telah membandingkan unggahan-unggahan pada akun instagram Termohon dengan akun Instagram laki-laki tersebut selama berada di Tual, dan dari unggahan foto-foto baik Termohon maupun laki-laki tersebut, selalu berada pada waktu yang sama dan lokasi yang sama. Unggahan-unggahan yang dimaksud diatas kemudian dihapus baik oleh Termohon maupun laki-laki tersebut, dan baru kemudian diunggah lagi setelah lewat beberapa minggu. Sewaktu ditanyakan kembali oleh Pemohon, baik terhadap Termohon maupun laki-laki tersebut Pemohon diberikan jawaban bahwa gandengan tangan yang dimaksud untuk keperluan syuting padahal baik Termohon maupun laki-laki tersebut bukan bagian dari pemeran film yang sedang diambil gambarnya di Tual, setelah Pemohon menemui istri dari laki-laki tersebut, Pemohon mendapatkan peringatan dan ancaman melalui pesan singkat dari Termohon yang kata-katanya sama persis dengan ancaman yg diberikan oleh laki-laki tersebut terhadap Pemohon secara lisan melalui telepon genggam Pemohon, Pemohon mengutip disini kata-kata tersebut adalah: **"Beta Cuma bilang par ose, Ose berhadapan dengan orang yang salah"** (Lampiran 11).

5.12. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 sebagaimana terlihat pada lampiran 7, Termohon semula mengatakan membawa anak ke pasar swalayan. Termohon tidak mengatakan apapun tentang pergi dengan siapa. Namun kemudian Pemohon melihat pada unggahan di akun instagram, kalau anak kedua Pemohon sedang digendong seorang laki-laki yang sama sekali tidak dikenal oleh Pemohon maupun keluarga Pemohon.

5.13. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 Termohon menjemput anak kami yg pertama di kantor, untuk dibawa pulang mandi ke rumah. Dikarenakan anak kami pergi tanpa pamit pada Pemohon dan kakek-neneknya yg sedang berada di kantor, maka Pemohon menegur termohon. Termohon kemudian memulangkan lagi anak kami tersebut ke kantor. Sesampainya di kantor, anak kami mengatakan bahwa tadi dia dijemput

Hal. 17 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

oleh Termohon untuk pulang mandi dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali oleh anak kami.

5.14. Bahwa sejak tanggal 7 Juli 2018 pukul 09.30 Termohon meninggalkan kediaman sementara dengan membawa tas/koper dan melepas hijabnya. Termohon tidak mengatakan apapun tentang kemana tujuannya dan untuk keperluan apa kepada siapapun yang bertanggungjawab mengurus rumah maupun anak-anak. Dalam hal ini orang tua Pemohon maupun Tante Pemohon, bahkan Pemohon sendiri. Pada tanggal 7 Juli 2018, pukul 18.27, Pemohon mengirimkan pesan singkat kepada termohon bahwa anak kedua kami sedang sakit, dan hanya dijawab, dikutip disini: "iya. Terima kasih. Tadi antua su telfon". (Lampiran 13). Termohon baru kembali terlihat di tempat kediaman lagi pada tanggal 9 Juli 2018, sekitar pukul 9 pagi. Dan kemudian meninggalkan lagi tempat kediaman dua jam kemudian tanpa memberikan informasi apapun. Yang terlihat kemudian dari berbagai unggahan di instagram beberapa orang adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 14.

5.15. Bahwa sebagai suami istri yang beragama Islam, kami wajib mendidik anak kami dalam kaidah-kaidah agama Islam. Berikut dalam lampiran 9, adalah berbagai potongan foto yang Pemohon kumpulkan dari akun instagram Termohon. Dari awal memutuskan untuk berhijab pada tanggal 04 September 2017, Termohon kemudian terlihat sering sekali melepaskan hijabnya untuk keperluan swafoto di akun istagram milik Termohon. Bahkan pada perjalanan ke Tual Termohon terlihat berkali-kali melpaskan hijabnya sebagaimana pada lampiran 9. Termohon melepaskan hijabnya sewaktu berada diatas kapal dengan serombongan laki-laki yang sedang berjoget. Sebagaimana yang pemohon dapatkan dari akun instagram milik salah seorang artis yang terlibat dalam pembuatan film dimana termohon terlibat sebagai asisten, foto dimaksud terlampir disini sebagai lampiran 10. Termohon juga pada bulan puasa hari pertama terlihat mencium pipi beberapa

Hal. 18 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki lain sewaktu berada di pelabuhan udara sebagai tanda perpisahan. Karena kami akan mendidik anak-anak kami dalam akhlak seorang Muslim, terutama anak perempuan kami, maka perbuatan-perbuatan Termohon tersebut diatas **tidak layak** dilakukan oleh seorang ibu sebagai muslimah dalam mendidik dan membesarkan anak sesuai kaidah-kaidah Islam.

5.16. Bahwa Termohon tidak pernah menghabiskan bahkan satu hari pun sejak anak kami lahir, baik yang pertama maupun yang kedua, untuk mengurus mereka. Baik hanya satu maupun kedua anak, tanpa bantuan orang lain. Bahkan sering terjadi, sekedar untuk mengangkat baju kotor dari lantai untuk dipindahkan ke keranjang cucian saja, Termohon akan berkeliling mencari orang untuk menggendong anak kami, baru Termohon bisa mengangkat baju kotor dan memindahkan ke keranjang cucian. Bahkan Termohon tidak pernah mencuci pakaian anak-anak kami

5.17. Bahwa sebelum Termohon mulai terlibat dalam kegiatan bepergiannya, kebiasaan Termohon setiap harinya keluar dari kamar adalah sekitar pukul 9 dan/atau 10 pagi hari. Anak kami yang pertama harus diurus oleh Tante Pemohon untuk sekolahnya. Sewaktu ditegur, termohon beralasan bahwa anak kedua kami wajib ditemani tidur diatas ranjang, yang menyebabkan Termohon tidak bisa bangun dan mandi pagi. Padahal kamar mandi berlokasi di dalam kamar Termohon.

5.18. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 sebagai malam takbiran hari raya Idul Fitri 1439 H kemarin Termohon dengan teman-temannya pergi ke sebuah kafe bernama Excelso sambil bergembira, apakah itu merupakan seorang istri yang baik?. Malam yang penuh dengan hikmah disia-siakan oleh Termohon dengan bergembira, patut dicurigai bahwa Termohon secara kasat mata bukan lagi seorang muslim dan istri yang baik buat suaminya (Pemohon).

Perihal Tante Pemohon yang memaksa mengambil anak sewaktu tidur, dapat diperiksa silang langsung dengan Tante dimaksud maupun dengan asisten

Hal. 19 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

rumah tangga Pemohon, yang keduanya terdaftar sebagai saksi pada saat pembuktian yang nanti diajukan oleh Pemohon.

6. Bahwa jawaban Termohon pada poin 9 (sembilan) **tidak benar** bahwa Pemohon memahami seutuhnya bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, hak asuh berada pada ibunya, sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang Ayah, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kedua anak kami hak asuhnya diberikan kepada Pemohon, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon juga sangat yakin bahwa Termohon tidak sanggup mengurus kedua anak kami. Dalam hal bepergian meninggalkan rumah domisili kami, Termohon selalu memaksa untuk menyewa Pembantu Rumah Tangga (PRT) untuk mendampingi Termohon dalam mengurus kedua anak kami. PRT dimaksud harus selalu mengikuti kemana Termohon pergi dengan kedua anak kami. Bahkan jika hanya sekedar ke pusat perbelanjaan sekalipun. Hal ini sudah berkali-kali menjadi keberatan Pemohon dikarenakan biayanya yang di luar kesanggupan Pemohon, seharusnya sebagai orang tua, Termohon mampu sesekali mengurus anak-anak kami tanpa bantuan orang lain. Pertimbangan lainnya dari Pemohon adalah ketidakpedulian Termohon terhadap dengan siapa Termohon bergaul akan memberi dampak pada kedua anak kami. Laki-laki yang telah diuraikan di atas yang memiliki hubungan khusus dengan Termohon adalah seseorang yang non-muslim. Melihat begitu luwesnya Termohon membiarkan dirinya terikat dengan laki-laki tersebut memberikan landasan yang kokoh pada diri Pemohon untuk memohonkan hak asuh kedua anak kami diberikan kepada Pemohon untuk menjaga agar dikemudian hari kedua anak kami tetap terjaga keimanannya.
7. Bahwa jawaban Termohon pada poin 10 (sepuluh) **tidak benar** bahwa keluarga Termohon tidak pernah meminta uang kepada Pemohon. Di bawah ini adalah beberapa kejadian dimana Termohon meminta tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Termohon, termasuk didalamnya adalah kebutuhan adik-adik Termohon yang masih menjadi tanggungan orang tua Termohon. Kebiasaan meminta uang ini tetap dilakukan oleh

Hal. 20 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Termohon meskipun uang bulanan senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) telah diberikan setiap bulan oleh Pemohon dari total gaji Pemohon saat itu yang adalah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah). Pemohon berulang kali harus menahan malu karena tidak bisa mengatur istri yang pemboros dan terpaksa meminta uang kepada orang tua Pemohon. Kejadian-kejadian disebut di atas terurai seperti berikut ini:

- 7.1. Bahwa Termohon mengharuskan Pemohon untuk setiap bulan mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua Termohon, melalui Termohon.
- 7.2. Bahwa Termohon beberapa kali meminta uang untuk membayar listrik rumah orang tua Termohon di Jakarta
- 7.3. Bahwa Termohon juga pernah meminta uang untuk membeli buku pelajaran dan tas sekolah adik perempuan Termohon yang masih bersekolah.
- 7.4. Bahwa Termohon meminta uang untuk membeli beras, kebutuhan dapur, dan biaya bulanan untuk keluarga dan orang tuanya di Jakarta
- 7.5. Bahwa Ibu dari Termohon meminjam uang dari Pemohon sejak sebelum nikah hingga sekarang belum dibayarkan
- 7.6. Bahwa Termohon meminta uang bensin untuk adik laki-laki Termohon yang ingin ke Bandung untuk bertemu pacarnya.
- 7.7. Bahwa lebih dari sekali Termohon meminta uang untuk diberikan kepada keluarga Termohon demi merayakan ulang tahun adik-adik Termohon, keduanya saat itu masih bersekolah setara SMU dan universitas.
- 7.8. Bahwa Termohon meminta uang untuk membeli perlengkapan rias wajah ibu Termohon.
- 7.9. Bahwa Termohon juga pernah meminta uang untuk membeli sepatu dan sandal adik perempuan Termohon.

Hal. 21 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.10. Bahwa Setiap memasuki bulan Ramadhan, Termohon meminta uang tambahan kepada Pemohon untuk dikirimkan ke keluarga Termohon di Jakarta untuk biaya makanan buka puasa dan sahur.

7.11. Bahwa Setiap Lebaran Termohon meminta uang dari Pemohon untuk dikirimkan ke keluarga Termohon di Jakarta.

8. Bahwa jawaban Termohon pada poin 11 (sebelas) sesungguhnya Pemohon tidak memahami yang dimaksud "TIDAK BENAR" oleh Termohon dalam dalilnya yang nomor 11 dalam hal Konvensi. Dikarenakan Termohon dalam jawabannya tidak mengingkari perihal yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan demikian Termohon berarti menyetujui dalil gugatan Pemohon.

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu dan sering mengeluh perihal mengurus anak-anak dan dengan alasan yang tercantum pada poin 6 (enam) replik Pemohon ini.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menolak uang *Mut'ah* yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan landasan besarnya penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan serta mengingat bahwa *Mut'ah* dapat diberikan berupa benda atau uang selanjutnya (Pasal 149 (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai *Mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menolak memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia **NUSYUZ**. Sebagaimana yang telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan dalam dalam Konvensi diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menunjukan perilaku **NUSYUZ** sesuai dengan pasal 84 (1) Kompilasi

Hal. 22 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Hukum Islam istri dapat dianggap **NUSYUZ** jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mana dimaksud dalam pasal 83 (1) kecuali dengan alasan yang sah dan pasal 83 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Ambon. Mengingat berdasarkan lampiran 6 dan lampiran 11 serta di depan Pemohon sendiri sewaktu menelpon dengan orang lain, Termohon selalu memanggil Pemohon sebagai mantan suami.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon menyatakan akan menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Duplik tertanggal 05 Juli 2018, dengan penjelasan yang masuk akal dan secara umum dapat dipahami oleh semua pasangan pengantin baru sebagai suami-istri (rumah tangga baru) butuh proses pembelajaran dan saling mengerti antara Termohon dan Pemohon;
2. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuktikan secara medis/kesehatan rohani apabila Termohon mempunyai sifat temperamental

Hal. 23 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

dan kemampuan bermain drama yang digunakan untuk mengelabui dan memanipulasi Pemohon, bila Pemohon tidak dapat membuktikan artinya Pemohon telah membuat keterangan palsu untuk melancarkan segala maksud dan keinginan Pemohon dalam perkara ini. Dan untuk segala keterangan kronologi yang dijelaskan Pemohon dalam point 2 secara keseluruhan penjelasan yang tidak benar dan kekanak-kanakan sehingga Termohon bisa menyimpulkan bahwa Pemohon tidak foker dan tidak cermat terhadap materi gugatan Pemohon sendiri;

3. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Duplik tertanggal 05 Juli 2018 “terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sebagai kepala keluarga/imam tidak bersikap jujur dan menutup-nutupi isi telepon genggam (HP) milik Pemohon, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh melihat/tidak berhak tahu isi dari telepon ganggam milik Pemohon (suami), bila Termohon memaksa untuk melihat isi dari telfon ganggam milik Pemohon maka Pemohon selalu marah-marah yang berkelanjutan pada pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
4. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Duplik tertanggal 05 Juli 2018 “bahwa Pemohon berulang-ulang mengusir Termohon dari rumah tempat tinggal kami bersama namun karena Termohon tidak mau keluar dari rumah maka Pemohon dengan sikap tidak manusiawi mengeluarkan seluruh barang-barang pribadi milik Termohon (pakaian, sepatu, tas dan barang lainnya) keluar kamar dan sudah dibungkus/dimasukan ke dalam tas serta Pemohon mengunci kamar tidur dan tidak memperbolehkan Termohon masuk ke dalam kamar tidur milik Pemohon dan Termohon”;
5. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Duplik tertanggal 05 Juli 2018, Pemohon menjawab atas jawaban Termohon yang diuraikan dalam seluruh point 5 merupakan alasan yang diada-adakan oleh Pemohon, dengan tegas dan jelas Termohon menyatakan tidak benar dan meminta untuk Pemohon dapat membuktikan dalam sidang saksi dan pembuktian yang sah menurut hukum acara persidangan yang benar sesuai undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Termohon tetap pada jawaban dulik tertanggal 05 Juli 2018, dan seluruh alasan Pemohon pada point 6 merupakan penjelasan yang tidak

Hal. 24 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

benar (sumir) dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, Pemohon memanfaatkan bidang pekerjaan Termohon sebagai Enterteiner yang dimana diharuskan dan dapat dipastikan bertemu dengan banyak orang (orang baru atau orang lama) dengan segala keadaan dan tuntutan profesi sesuai rema acara yang diminta oleh Panitia / Organisasi / Perusahaan Penyelenggara Acara;

7. Bahwa Termohon menyatakan tidak benar seluruh jawaban Pemohon pada point 7, seluruh penjelasan/uraian Pemohon pada point 7 memperlihatkan bahwa Pemohon adalah pribadi yang mampu mengada-adakan alasan apapun / apa saja demi maksud dan jawaban an tujuan Pemohon dapat tercapai;
8. Bahwa Termohon memperjelas Duplik Konvensi point 10 tertanggal 05 Juli 2018 menegaskan kewajiban Pemohon setelah putusan cerai di terima dan hak asuh anak ada pada Termohon, maka Pemohon wajib untuk memberikan nafkah anak walaupun anak-anak tersebut berada di Jakarta bersama ibunya;
9. Bahwa menanggapi Pemohon menjawab jawaban Termohon pada Duplik Konvensi tertanggal 05 Juli 2018, Pemohon tidak focus dan tidak cermat pada materi gugatan Pemohon sendiri, menolak dan menyatakan tidak sah seluruh bukti yang terlampir dalam Replik Konvensi Pemohon tertanggal 19 Juli 2018;

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diawab dan diajukan dalam Duplik Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonsensi ini;
2. Bahwa Pemohon menjawab jawaban point 1 dalam Replik Rekonsensi tetap mengacu pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, harus dan wajib diperhatikan dan menjadi acuan Termohon agar taat kepada Undang-Undang yang berlaku, kecuali ibu dinyatakan tidak layak diasuh anaknya dikarenakan gangguan kejiwaan

Hal. 25 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

ataupun alasan lain yang dapat diterima undang-undang bukan alasan alibi Termohon;

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas point 2 Replik Rekonvensi, yang disanggupi oleh Termohon memberikan uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (terbilang satu juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon menjawab jawaban point 4 dalam Replik Rekonvensi, Pemohon sebagai istri telah melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon (suami) sampai pada keputusan terberat Termohon untuk ikut hidup dan tinggal bersama Termohon (suami) di Kota Ambon Provinsi Maluku dari awal setelah perkawinan sampai saat ini, sehingga tidak ada alasan (alibi) yang harus ditolak oleh Termohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (terbilang lima juta rupiah) kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang mulia Hakim Penhgdadilan Agama Ambon berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi secara keseluruhannya;
2. Menolak permohonan hak asuh anak oleh Pemohon Konvensi sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi putus karena cerai;
3. Menetapkan hukum bahwa Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yaitu :
 1. Anak I, perempuan, umur 5 tahun;
 2. EIJI AKHIA ONO, laki-laki, umur 2 tahun;

Hal. 26 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak dibebankan kepada Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian perbulan dari penghasilan Termohon Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ambon dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Pemohon Rekonvensi selaku istri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk wajib memberikan Mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan Agama Ambon;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 720/28/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan yang telah bermeterao cukup serta dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P-1);
2. Printout WA tentang sifat manipulasi dan kemampuan bermain drama Termohon, selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-2);

Hal. 27 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

3. Printout foto kejadian yang mengakibatkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 15 September 2017, selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-3);
4. Printout foto berupa pesan singkat antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tidak pernah mengusir maupun melarang Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-4);
5. Printout tulisan tentang ketidak mampuan Termohon dalam mengasuh, mengurus, mendidik dan menjaga keselamatan anak-anak Pemohon dan Termohon, selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-5);
6. Printout foto akhlak buruk sebagai seorang istri dalam kaitannya dengan Nusyus selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-6);
7. Printout foto laki-laki selingkuhan Termohon selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-7);
8. Printout tulisan hasil SMS istri dari laki-laki selingkuhan Termohon kepada suaminya selanjutnya diberi tanda (bukti P-8);
9. Printout tulisan hasil SMS istri dari laki-laki selingkuhan Termohon kepada suaminya (lanjutan dari bukti P-8) selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti (P-9);
10. Printout foto laki-laki selingkuhan Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-10);
11. Printout foto laki-laki selingkuhan Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon (lanjutan dari bukti P-10), selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-11);
12. Printout foto Termohon memakai jilbab, akan tetapi Termohon suka buka tutup jilbab (akhlak seorang istri) selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-12);
13. Printout foto Termohon memakai jilbab, akan tetapi suka buka tutup jilbab (akhlak seotang istri)-(lanjutan dari bukti P-12), selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-13);

Hal. 28 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

14. Printout tulisan WA yang tertulis bahwa Termohon beranggapan sudah cerai namun belum ada putusan dari Pengadilan selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-14);
15. Printout foto Termohon menyuruh orang lain memasang kamera CCTV di rumah orang tua Pemohon tanpa seizing dan sepengetahuan orang tua Pemohon, selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-15);
16. Printout foto tulisan WA laporan Pemohon kepada Termohon bahwa anak yang kedua sedang sakit, tetapi Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah untuk melihat anak Pemohon dengan Termohon tersebut selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-16);
17. Printout foto saat Termohon bersama teman-temannya yang sedang berada di Hotel Santika sementara anak lagi sakit di rumah berkaitan dengan (bukti P-16), selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-17);
18. Printout foto Termohon bersama lelaki lain tanpa memakai jilbab selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-18);
19. Printout foto pada saat malam takbiran Termohon pergi keluar rumah selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-19);
20. Printout foto WA saat anak jatuh tapi Termohon menyatakan tidak jatuh (Termohon membohongi Pemohon) selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-20);
21. Printout foto Termohon sedang melepas jilbabnya diantara laki-laki lain selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-21);
22. Printout foto WA komentar Termohon yang menyatakan Termohon ikut suami (Pemohon) pindah ke Ambon selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-22);
23. Printout foto pertama kali Termohon keluar dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-23);

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon 29 Maret 1956, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat

Hal. 29 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

tinggal di Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah keluarga, karena saksi adalah tante dari Pemohon dan Termohon menantu saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu apa yang diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Tehoru 30 September 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon bukan keluarga, akan tetapi saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I, perempuan, umur 4 tahun dan 2. Anak II, laki-laki, umur 2 tahun;
 - Bahwa yang mengurus dan mengasuh kedua anak Pemohon dengan Termohon tersebut ialah Pemohon dan Termohon, namun yang lebih memperhatikan anak-anak tersebut terutama anak kedua Pemohon dan Termohon yang selalu saksi memandikan, memberi makan, meniduri dan lain-lain karena Termohon sering meninggalkan rumah;

Hal. 30 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun-rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah melihat Termohon membuang karpet dari atas ke bawah dan bahkan saksi pernah melihat Termohon sedang main HP (Handphon) sehingga Termohon tidak lagi memperhatikan anak Pemohon dengan Termohon yang kedua (Eiji Nahkla Ono) serta bila Termohon pergi bekerja pagi pulanginya sudah malam sehingga saksi dan neneknya (ibu kandung Pemohon) selalu memperhatikan anak-anak tersebut terutama anak kedua dari Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Termohon bekerja sebagai karyawan pada salah satu Hotel di Ambon;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah keluarga Pemohon dengan Termohon sudah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tidak lagi saling komunikasi;
 - Bahwa sepengetahuan saya Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, namun saksi lupa bulannya;;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
3. Saksi III, tempat tanggal lahir, Amahai 28 Juni 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah keluarga, karena Pemohon sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I, perempuan, umur 4 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 2 tahun;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sebelum kelahiran anak pertama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Termohon pada akhirnya ketidak cocokkan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga diantaranya saksi selalu mengurus anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut terutama anak kedua dalam hal memandikan, memberi makan, dan bahkan anak tersebut selalu tidur bersama saksi dan bahkan anak kedua Pemohon dengan Termohon tidur bersama tantenya (saksi pertama Pemohon);
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang/rumah sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi selaku orang tua kandung Pemohon selalu menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saya sampaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.15 serta 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopy Surat Keterangan Kerja, tanggal 3 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1
2. Fotocopy Tanda Terima Honorarium Mentor dan Pembina Manise Youths Project Visit And Explore Kei Islands 2018, Hari Minggu, tanggal 13 April – Jumat 13 Juli 2018, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 32 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

3. Fotocopy Perjanjian Kerja Harin Lepas, tanggal 20 September 2018 tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Mejlis diberi tanda T.3;
4. Printout WA, tidak bermeterai, oleh Ketua diberi tanda T.4;
5. Printout Foto, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Printout WA tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Printout WA Termohon, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Printout WA. Termohon, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Printout WA. Termohon, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Printout foto HP, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Printout WA, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Printout WA, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Printout WA, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Printout foto HP, tidak bermeterai, oleh Ketua diberi tanda T.14;
15. Printout foto HP, tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon 09 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai teman kerja, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mengasuh kedua anak Termohon dengan Pemohon;

Hal. 33 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar;an antara Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Termohon (Ayu Mustika Herdiningsih) perhari sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon masuk Kantor mulai jam 09.30 WIT pagi dan pulang dari Kantor jam 05.00 WIT sore hari dan biasa Termohon pulang pada malam hari bila ada lembur;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Ambon 02 Februari 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Perikanan), pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagi berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Termohon dan Pemohon bukan keluarga, akan tetapi saya sebagai teman Termohon dan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I, perempuan, umur 4 tahun dan 2. Anak II, laki-laki umur 2 tahun;
 - Bahwa yang mengurus dan mengasuh kedua anak Termohon dengan Pemohon tersebut adalah Pemohon dan Termohon, namun yang lebih memperhatikan anak-anak tersebut terutama anak kedua Termohon dan Pemohon adalah asisten rumah tangga Termohon dengan Pemohon, karena dialah yang mengantar anak Termohon dengan Pemohon ke Sekolah bersama Termohon dan bahkan asisten tersebut menunggu hingga pulang dari sekolah;

Hal. 34 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Termohon bekerja sebagai karyawan pada salah satu Hotel di Ambon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Kantor penjualan Elpiji di Soabali depan SPBU (Pertamina);
 - Bahwa saksi tidak tahu pendapatan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
3. Saksi III, tempat tangga lahir, Tegal 16 Februari 1961, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Termohon dan Pemohon adalah keluarga, karena Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon sebagai menantu saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
 - Bawa setahu saksi Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Tatyana Shakiera Ono, umur 5 tahun dan Anak II, umur 3 tahun;
 - Bahwa yang mengasuh dan memelihara kedua anak Termohon dengan Pemohon adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar, karena saat itu saksi tinggal sama-sama di Soabali;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama Termohon dengan Pemohon di rumah Pemohon, saksi melihat kedua anak tersebut lebih condong kepada keluarga Pemohon dan bahkan anak-anak tidur bersama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah berupaya untuk kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;
- Bahwa saksi selaku orang tua Termohon pernah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan ini, dan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon baru menyampaikan kesimpulannya pada sidang tanggal 22 November 2018 dengan agenda sidang musyawarah Majelis Hakim, dan isi kesimpulannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada Konvensi dan Rekonvensi, maka majelis akan pertimbangkan santu persatu antara Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi Pemohon

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hal. 36 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Termohon baik secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Drs. Salahuddin, SH. MH, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 04 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang isi pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta penyebab-penyebabnya disangkal oleh Termohon, maka sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUH

Hal. 37 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.23 serta 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.2 adalah berupa printout WA Termohon dan jawaban WA Pemohon oleh karena buktii tersebut tidak diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah, oleh karenanya terhadap bukti P.2 tersebut majelis tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa printout dan WA Termohon, bukti tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa printout WA dan prinout Termohon, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa catatan Pemohon tentang kegiatan Termohon, oleh karena bukti tersebut tidak diberi meterai cukup, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa printout Termohon bersama dengan seorang laki-laki, alat bukti tersebut tidak diberi meterai cukup sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan dan dikesampingkan,

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa printout WA dari seseorang kepada Termohon, namun alat bukti tersebut tidak bermeterai cukup, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal. 38 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa printout seorang laki-laki sedang menggendong anak Pemohon dan Termohon, terhadap alat bukti tersebut tidak diberi meterai cukup, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa printout WA dari Pemohon kepada Termohon yang isinya menegur Termohon keluar masuk rumah harus minta izin, bunti tersebut tidak bermeterai cukup sehingga mejalis tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa printout Termohon, bukti tersebut menjelaskan Termohon sedang membuka jilbabnya, terhadap bukti tersebut tidak bermeterai cukup sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa printout WA Termohon kepada Pemohon bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon, namun alat bukti tersebut tidak diberi meterai cukup sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa printout Termohon sedang menyuruh orang memasang CCTV di rumagan orang tua Pemohon, namun alat bukti tersebut tiak bermeterai cukup oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut majelis tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa printout WA Pemohon kepada Termohon, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa anak sedang sakit namun Termohon tidak menghiaraukannya, namun bukti tersebut tidak bermeterai cukup sehingga tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18 dan P.19 berupa printout Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan tingkah laku Termohon di luar rumah, namun ketiga alat bukti tersebut tidak diberi meterai cukup, sehingga tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa printout WA Termohon kepada Pemohon, isi bukti menjelaskan kebohongan Termohon kepada Pemohon mengenai anak yang jatuh, bukti tersebut tidak diberi meterai cukup, oleh karena itu mejelis tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal. 39 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa printout Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon sedang membuk jilbanya, namun alat bukti tidak bermeterai cukup, alat bukti tersebut tidak dbiberi meterai cukup, oleh karena itu tidak dipertimbangkan dab dikesampingkan;

Mnimbang, bahwa bukti P.22 berupa printout WA komentar Termohon, isi dari bukti tersebut menjelaskan Trmohon pindah dan tinggal di Ambon mengikuti suaminya (Pmohon) bukti tersebut tidak diberi meterai cukup, oleh karena itu majelis tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Mnimbang, bahwa bukti P.23 berupa printout Termohon, bukti terebut menjelaskan bahwa pertema kali Termohon ke luar rumah tanpa pamit, dan bukti tersebut tidak diberi meterai cukup, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 40 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonsensinya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.15 serta 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.15, adalah berupa printout WA. Dan Foto, namun bukti surat tersebut tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya majelis tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 41 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum ataukah tidak;

Hal. 42 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
- Termohon berulang kali meminta cerai tetapi tidak dikabulkan oleh Pemohon;
- Termohon suka membesar-besarkan masalah kecil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu pada bulan Juni 2017, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian terutama mengenai perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta penyebab-penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 43 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2011;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II, dan keduanya sekarang ini dalam asuhan orang tua Pemohon;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

3. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon suka mmbesar-besarkan masalah kecil, tidak ada kejujuran dan saling terbuka antara Pemohon dan Termohon ;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 selama 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan pada salah satu Hotel di Kota Ambon;

7. Bahwa saksi Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak 17 September 2011;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tidak ada kejujuran dan tidak saling terbuka, Termohon suka membesar-besarkan masalah kecil;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah merreka sedangkan Termohon di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 44 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga, karenanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidak bahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sekalipun penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan para saksi lebih disebabkan oleh Termohon, namun perlu Majelis Hakim kemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqon ghaliizhan*", dan memutuskannya pun tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, karena tidak patut dan tidak seharusnya pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataannya keduanya tidak mungkin hidup rukun lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin bagi masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut

Hal. 45 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), oleh karenanya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, dan terus dipupuk dengan perhatian, pengertian, kasih sayang, kelembutan dan sikap dewasa dari seorang suami dan istri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, pengertian dan sikap dewasa secara timbal balik antara suami istri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, gagalnya mediasi oleh Hakim Mediator dan tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya: "*Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan

Hal. 46 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, Pemohon dalam posita permohonan poin 9 menuntut agar hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I dan Anak II dibawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa bila didasarkan pada bunyi pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, namun demikian mengasuh anak adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri dan bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, jangan sampai karena perpisahan kedua

Hal. 47 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

orang tua yang disebabkan perceraian mengakibatkan anak bisa terlantar, tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik seperti anak-anak yang lain, dan berdasarkan bunyi pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya", oleh karena itu demi kepentingan anak itu sendiri majelis akan melihat dari beberapa hal yang akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan siapa diantara kedua orang tua tersebut yang lebih pantas untuk mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon:

1. Dari segi kedekatan dan perhatian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon bahwa yang mengasuh anak-anak Termohon dan Pemohon adalah orang tua Pemohon, sedangkan yang mengantarkan anak pertama Pemohon dan Termohon ke Sekolah adalah Termohon bersama dengan asisten rumah tangga mereka, bahkan asisten mereka yang selalu menunggu anak tersebut sampai pulang Sekolah, namun setelah Termohon mempunyai pekerjaan dan sudah sibuk dengan pekerjaannya, dimana Termohon berangkat kerja pagi dan pulang malam, akibatnya perhatian serta kedekatan Termohon terhadap kedua anaknya, sudah mulai berkurang bahkan tidak ada sama sekali, dan yang mengurus dan memperhatikan kebutuhan kedua anak tersebut adalah Pemohon bersama dengan keluarganya;

2. Dari kemampuan finansial (penghasilan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon bahwa Termohon bekerja di salah satu Hotel di Kota Ambon dengan penghasilan perhari Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Termohon sendiri bahwa Pemohon adalah seorang wirausaha dengan penghasilan yang cukup lumayan, bila dibandingkan dengan Penghasilan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Pemohon jauh lebih besar dari penghasilan Termohon, oleh karena itu mejelis berkesimpulan bahwa Pemohon mampu untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;

3. Dari segi pergaulan sehari-hari

Hal. 48 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon dan para saksi Pemohon, Termohon mempunyai pergaulan yang begitu bebas dengan siapa saja tanpa melihat jenis kelamin maupun agamanya, dan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidang menunjukkan bahwa Termohon di dalam pergaulan sehari-hari lebih bebas bergaul dengan siapa saja, seharusnya Termohon sebagai seorang istri harus membatasi dirinya dalam pergaulan sehari-hari baik itu di lingkungan masyarakatnya maupun di lingkungan tempat kerjanya dan perlakuan Termohon tersebut bisa berpengaruh kepada diri pribadi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang pantas dan lebih utama untuk mengasuh kedua anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon/ayah kandung keduanya, dengan ketentuan Pemohon tidak boleh membatasi anak-anak bertemu dengan Termohon untuk mencurahkan kasih sayang Termohon kepada kedua anaknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, yang isi dan maksudnya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Termohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam Konvensi, apabila Tergugat berketetapan hati menceraikannya, maka Penggugat menuntut hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan umur 4 tahun dan Anak II, laki-laki umur

Hal. 49 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

- b. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- d. Biaya hadlanah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi erat kaitannya dengan permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima hal tersebut sesuai maksud **Pasal 158 R Bg**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah yang dituntut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz (durhaka) karena Penggugat Rekonvensi melemparkan baran-barang, membentak dan berkata-kata kasar terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut tidak ada satupun dalil-dalil masing-masing pihak baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi diakui oleh lawannya, maka masing-masing pihak diberi beban wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 3 orang saksi, dan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.1 s/s P.23 serta 3 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Adapun bukti para saksi Penggugat Rekonvensi dan bukti tertulis dan para saksi Tergugat Rekonvensi sama dengan bukti tertulis dan para saksi dalam Konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tidak akan dipertimbangkan lagi dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengurai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Hal. 50 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Penggugat Rekonpensi selaku istri telah berbuat nusyuz (durhaka) atau tidak, terhadap Tergugat Rekonpensi selaku suami sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi. Hal ini penting karena syarat seorang istri memperoleh sejumlah hak-haknya dari seorang suami termasuk nafkah lampau dan nafkah iddah adalah tidak berbuat nusyuz terhadap suami, sebagaimana telah diatur dalam pasal 80 ayat (5) dan (7) pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal 149 huruf b dan pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan Peggugat Rekonpensi telah berlaku nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat Rekonpensi karena Peggugat Rekonpensi kasar dengan melemparan barang-barang terhadap Tergugat Rekonpensi dan berkata-kata kasar terhadap Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa menetapkan apakah benar Peggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan durhaka terhadap Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim perlu mengemukakan makna nusyuz (durhaka) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al Iqna, Juz II halaman 44, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa jika suaminya tidak dapat memberikan fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) menolak kemesraan walaupun selain jima, tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz karena menganggap hina dan mengumpat (suami) nya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia (isteri) berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran”

Menimbang, bahwa selain rumusan mengenai nusyuz dalam kitab Al-Iqna di atas, Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan pengertian nusyuz yakni istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, hal mana termaktub dalam pasal

Hal. 51 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

84 ayat (1) vide pasal 83 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 10 November 2017, karena sering bertengkar;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 2 orang anak dan dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan suatu perbuatan nusyuz (durhaka), bahkan tidak terdapat unsur nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak-haknya dari Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang dituntut tersebut;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 52 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan nusyuz, dan berdasarkan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan asas kepatutan dan asas keadilan, nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar/menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah yang telah ditentukan;

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan apabila terjadi perceraian nanti Tergugat Rekonvensi harus memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah R. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan durhaka (nusyuz) terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan nusyuz atau tidak nusyuznya Penggugat Rekonvensi dan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak melakukan suatu perbuatan durhaka (nusyuz) terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. Demikian pula sebagaimana firman Allah SWT dalam **surah Al-Ahzab: ayat 49**.

Hal. 53 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik. (Q.S. Al Ahzab : 49);*

dan dalam **Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وتجب المتعة لموطوءة طلق بائنا أو رجعية

Artinya : *Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 dan pasal 159 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun mengenai besarnya mut'ah tersebut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim menilai sangat memberatkan bila dibandingkan dengan menghasilkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan asas keputusan dan kemampuan suami menetapkan besarnya mut'ah dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditentukan;

Pertimbangan hak hadlanah

Menimbang, bahwa sebagaimana posita poin 9 permohonan crai talak, Pemohon menuntut agar kedua anak ditetapkan sebagai hak asuh, demikian pula pada gugatan Rekonvensi poin 3 tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:

1. Anak I, perempuan umur 4 (empat) tahun;
2. Anak II, laki-laki umur 2 tahun;

ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak kedua anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak dari Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis telah mempertimbangkan pada Konvensi di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;;

Pertimbangan nafkah hadlanah

Menimbang, bahwa menyangkut nafkah anak telah jelas dan gamblang, yaitu kewajiban bapaknya (Tergugat Rekonvensi), hal mana sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama' fuqaha' yang terdapat di dalam Kitab Al- Muhadzdzab, jus II hal. 177 yang berbunyi :

دلولا ةقنف ب لآي لبجو

Artinya : " Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya " ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa nafkah/biaya pemeliharaan anak dan lain sebagainya, adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang orang tua (bapak) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bapak, maka dalam hal ini gugatan Penggugat Rekonvensi patut dianggap cukup beralasan, namun terhadap tuntutan tersebut majelis telah mempertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah kedua anak ditetapkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 55 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, perempuan umur 4 tahun dan Anak II, laki-laki umur 2 tahun adalah Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 56 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Drs. Akhiru, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Panitera,

ttd

Drs. Abdul Lamasano

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 180 000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 271. 000.-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 57 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 58 dari 59 hal. Put. 168/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)